

**PEMBERHENTIAN PRESIDEN MENURUT  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945  
(Studi Kasus Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid)**

**SKRIPSI**

*Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas  
hukum Universitas Andalas*

Oleh:

**YOSEP WIHARMAN**  
No. BP 03 140 164

**Program Kekhususan: Hukum Tata Negara**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

No. Reg. 2808/PK.VI/04/2009

## ABSTRAK

### PEMBERHENTIAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG 1945 ( Studi Kasus Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid )

( Yosep Wiharman, 03140164, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
hal: 69, 2009 )

Ketika pembahasan perubahan ketiga UUD 1945, terjadi peristiwa ketatanegaraan yang besar di Indonesia. Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun kasus pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid ini masih menyisakan persoalan di seputar pemberhentian ini menyangkut persoalan konstitusionalnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian itu adalah bagaimanakah aspek konstitusional pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid ditinjau dari hukum tata Negara. Penelitian ini adalah termasuk penelitian hukum normatif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa ternyata proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid sudah dilakukan secara konstitusional. Kemudian, bahwa UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai prosedur pemberhentian presiden di tengah masa jabatannya. UUD 1945 hanya memberikan satu ketentuan tentang kemungkinan pemberhentian presiden di tengah masa jabatannya, yakni Pasal 8 yang berbunyi, "*Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.*". Dilihat dari proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid terlihat bahwa pemberhentian presiden dibawah UUD 1945 sebelum perubahan ketiga, mencerminkan ciri parlementer. Untuk itu perlu dilakukan pemurnian dan penguatan sistem presidensial. Sebaiknya materi pemberhentian presiden diatur dalam UUD 1945. Terakhir untuk mencapai semua itu, perubahan UUD 1945 mesti perlu dilakukan untuk mengakomodir semua yang telah disebutkan di atas.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, Indonesia memasuki era Reformasi. Banyak kalangan berharap kehidupan ketatanegaraan pasca Orde Baru akan lebih baik. Rezim yang telah berkuasa selama lebih kurang 32 tahun, akhirnya tumbang oleh kekuatan pro demokrasi.

Reformasi dimulai dengan amandemen UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi sebagai suatu keniscayaan sejarah. Untuk itu sejak Tahun 1999 telah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Sementara amandemen konstitusi berjalan, sebuah peristiwa ketatanegaraan yang besar terjadi. Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia (RI).

Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, maka secara konstitusional kedudukannya digantikan oleh Wakil Presiden B. J Habibie sampai masa jabatannya berakhir. Namun, perjalanannya sebagai Presiden pengganti tidaklah berjalan mulus. MPR menolak pidato pertanggungjawabannya. Lewat Pemilu pada Tahun 1999 yang dipercepat, maka Indonesia memilih Presidennya yang keempat, yaitu KH Abdurrahman Wahid.

Maka, Abdurrahman Wahid menjadi Presiden setelah B. J Habibie. Namun, keadaan kepemimpinannya tidaklah lebih baik dari Presiden sebelumnya. Belum habis masa jabatannya, Abdurrahman Wahid 'dipecat' oleh MPR, karena dianggap telah melanggar "haluan negara dan UUD". Pemberhentian

Abdurrahman Wahid sebagai Presiden menuai reaksi dari masyarakat. Sebagian meminta Abdurrahman Wahid diberhentikan sebagai Presiden dan sebagian lagi mendukung Abdurrahman Wahid untuk terus menduduki jabatannya. Perbedaan pendapat ini bahkan melahirkan kisruh yang cukup serius, baik di tingkat elit politik maupun di tingkat *grass root* (akar rumput).<sup>1</sup> Kasus pemberhentian Presiden secara tidak normal ini dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia juga terjadi pada Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno.<sup>2</sup>

Penggunaan kewenangan MPR dalam memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden, dipicu oleh beberapa kondisi. Baru sekitar satu tahun Abdurrahman Wahid menduduki kursi Presiden RI, beliau mulai diterpa beberapa skandal Dana Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog ( Yanatera ) sebesar Rp 35 Miliar. Kemudian disusul dengan skandal dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebanyak US \$ 2 juta. Dua kasus yang dikenal sebagai Buloggate dan Bruneigate itu menjadi batu sandungan Abdurrahman Wahid sehingga kemudian DPR membentuk Panitia Khusus ( Pansus ) yang menyelidiki dugaan penyimpangan dana tersebut.

Menjelang Sidang Istimewa MPR RI yang seharusnya diadakan pada tanggal 1-7 Agustus 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan yang kontroversial dan dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu memberhentikan Jenderal Polisi S. Bimantoro sebagai Kapolri dan menggantinya dengan Komisaris Jenderal Polisi Chacruddin Ismail. Kebijakan ini dinilai melanggar Pasal 7 ayat 5) Ketetapan MPR No. VI / MPR / 2000 yang

<sup>1</sup> Lihat *Tempo*, No. 50/XXIX/ 18 Februari 2001, hal. 20

<sup>2</sup> Lihat Soewoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia, Jakarta, 1997

## BAB IV

### PENUTUP

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

#### A. Kesimpulan

Sebagai bagian penutup dari tulisan ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya sebelum perubahan ketiga UUD 1945, lebih banyak dan rinci diatur dalam Tap MPR, sedangkan dalam UUD 1945 sendiri tidak memberikan ketentuan yang eksplisit mengenai pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya. Namun di dalam Penjelasan UUD 1945, terdapat landasan mengenai prosedur pemberhentian Presiden. Mengenai kesahan Penjelasan UUD 1945 ini sebagai bagian integral dari UUD 1945 sudah tidak disangsikan lagi.
2. Bahwa pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid telah dilakukan secara konstitusional. Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid diawali dengan pemberian Memorandum pertama dan Memorandum kedua oleh DPR. Karena Presiden Abdurrahman Wahid tidak mengindahkan Memorandum yang dimaksud, maka DPR meminta MPR mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Melalui SI MPR inilah Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII, Yogyakarta, 2003
- Dasril Rdjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1988
- Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, Bandung, 2007
- Dahlan Thaib, dkk., *Teori Hukum Dan Hukum Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999
- Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Jimly Assidiqqie, *Format Kelembagaan Dan Pergeseran Kekuasaan Menurut UUD 1945*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UII, Yogyakarta, 2005
- M. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 1983
- Riri Nazriyah, *MPR RI: Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2007
- Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Pembaharuan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HTN Jawa Timur, Malang, 2004
- \_\_\_\_\_, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis Pidato Nawaksara*, Gramedia, Jakarta, 1997
- Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1984